

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJARING
ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK MENETAPKAN
SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN
(Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan)**

*Riken Kalalo¹
Ronny Gosal²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo dan masyarakat dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan desanya, oleh karena itu di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Hal ini berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan dan sebagai subjek dalam perencanaan-perencanaan pembangunan di desanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan dalam menjaring/menyerap aspirasi masyarakat desa lompad sangat besar, merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam pembangunan di desa Lompad. Begitu juga dalam pelaksanaan penerapan aspirasi masyarakat BPD desa Lompad mempunyai metode-metode yang efektif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan prioritas pembangunan sudah baik dengan selalu berlandaskan aspirasi dari masyarakat dan dalam tahap penetapan prioritas program pembangunan di desa lompad ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan menyesuaikan kondisi yang ada di desa lompad sendiri.

Kata Kunci : Peranan, BPD, Aspirasi, Skala Prioritas

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, lembaga ini pada hakekatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa tugas dari aparat desa adalah satu hal yang sangat penting. Karena dari keberhasilan dalam pelaksanaan arah pembangunan desa ditentukan oleh aparat desa. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam setiap perencanaan

pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat, karena pada dasarnya merekalah yang memiliki wewenang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo dan masyarakat dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan desanya. Oleh karena itu di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Hal ini berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan dan sebagai subjek dalam perencanaan-perencanaan pembangunan di desanya.

Dalam perencanaan pembangunan peran Badan Permusyawaratan Desa sangatlah dibutuhkan, dimana dalam menetapkan prioritas pembangunan yang ada dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat desa lompad agar pembangunan yang ada sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa kegiatan yang sudah direncanakan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program-program pembangunan desa yang akan dicanangkan masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan

nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Sebagaimana dijelaskan tentang fungsi BPD berdasarkan penelitian awal fenomena yang terjadi di Desa lompad dimana aspirasi masyarakat kepada BPD dalam menetapkan skala prioritas pembangunan di desa belum tepat sasaran. Sebagai contoh dimana dalam pelaksanaan pembangunan jalan perkebunan yang sebenarnya menjadi harapan masyarakat untuk di prioritaskan untuk dilaksanakan tidak terealisasi seperti yang diharapkan masyarakat ini dikarenakan dari BPD maupun pemerintah desa yang ada hanya mengambil kebijakan secara otoriter tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Akan tetapi juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan desa mempunyai alasan dimana dalam pembangunan jalan perkebunan dalam hal ini pembangunan jalan ada beberapa masyarakat yang tidak merelakan sebagian lahan yang

diambil sehingga pembangunan yang ada terhambat dan tidak terlaksana dengan baik. Tentunya permasalahan ini tidak menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah desa yang ada, dimana nantinya masyarakat akan apatis dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut. Oleh sebab itu sebagaimana tugas dan fungsi BPD dalam UU no 6 tahun 2014 pasal 55 dimana peran dan fungsi BPD dalam menjangkau dan menyalurkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, begitu juga dalam memprioritaskan pembangunan BPD dan pemerintah desa seharusnya mempertimbangkan apa yang seharusnya dibangun dengan melihat kondisi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Tinjauan Pustaka

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono (1990:2), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.

Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Be

sar Bahasa Indonesia, ‘pengaruh’ berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto (2002:221) Peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Kutipan dalam buku yang sama, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang (Echlos John M and Hassan Shadily. 2000:489). Dari beberapa pengertian ‘peranan’ di atas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses

keberlangsungan. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa

dan Perangkat Desa (Bambang Trisantono Soemantri 2011:75).

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut (Slameto 2003:183). Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar (Hurlock E.B. 1979:265). Jenis aspirasi menurut (Hurlock E.B. 1979:265) mengemukakan, berdasarkan sifatnya aspirasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Aspirasi Positif

Aspirasi positif adalah keinginan meraih kemampuan. Orang yang memiliki aspirasi positif adalah mereka yang ingin mendapatkan yang lebih baik atau lebih tinggi daripada keadaan sekarang.

b. Aspirasi Negatif

Aspirasi negative adalah keinginan mempertahankan apa yang sudah dicapai saat ini, tanpa keinginan untuk meningkatkan apa yang sudah dicapainya.

Berdasarkan tujuannya, (Hurlock E.B. 1979:256) membedakan aspirasi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Aspirasi Langsung

Aspirasi langsung ini merupakan aspirasi yang tujuan/ cita-cita yang ingin dicapai seseorang pada waktu yang dekat atau tidak terlalu lama (sekarang, besok, minggu depan, atau bulan depan).

b. Aspirasi Jauh

Aspirasi jauh merupakan aspirasi dengan tujuan yang ingin dicapai untuk masa mendatang.

Aspirasi menurut Purwoko (2008:35), secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Menurut Reber & Reber (2010:72) aspirasi disini berarti “hasrat, harapan, maksud tujuan yang ingin diraih dan diperjuangkan seseorang”. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun. Kini dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang mengadakan kesepakatan bersama untuk secara bersama-sama mengelola kehidupan. Terdapat berbagai alasan mengapa individu-individu tersebut mengadakan kesepakatan untuk membentuk kehidupan bersama. Alasan-alasan tersebut meliputi alasan biologis, psikologis, dan sosial. Pembentukan kehidupan bersama itu sendiri melalui beberapa tahapan yaitu interaksi, adaptasi, pengorganisasian tingkah laku, dan terbentuknya perasaan kelompok. Setelah melewati tahapan tersebut, maka terbentuklah apa yang dinamakan masyarakat yang bentuknya antara lain adalah masyarakat pemburu dan peramu, peternak, holtikultura, petani, dan industri. Di dalam tubuh masyarakat itu sendiri terdapat unsur-unsur persekutuan sosial, pengendalian sosial, media sosial, dan ukuran sosial. Pengendalian sosial di dalam masyarakat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol tingkah laku warga masyarakat agar tidak menyeleweng dari apa yang telah disepakati bersama.

Walupun demikian, tidak berarti bahwa apa yang telah disepakati bersama tersebut tidak pernah berubah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014. Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, Siagian (2008:45) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Moejiarto (2007:32) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Husaini Usman (2009:78), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Penelitian kualitatif

berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingka laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat untuk menetapkan skala Prioritas Pembangunan di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu peranan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dengan melihat :

1. Fungsi BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat
2. Fungsi BPD untuk menetapkan skala prioritas pembangunan desa.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD
4. Tokoh dan Warga Masyarakat

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara dalam penelitian ini mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjaring aspirasi masyarakat untuk menetapkan skala prioritas pembangunan desa, maka peneliti membahas satau persatu yang berdasarkan focus dari penelitian ini. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga organisasi yang ada di desa yang berkedudukan sebagai wakil masyarakat desa dalam pemerintah desa dan/atau lembaga legislative yang ada di Desa, salah satu fungsi yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Negara yang menganut system demokrasi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, aspirasi masyarakat merupakan tolak ukur atau akar dari penerapan pemerintahan yang demokratis, dengan kata lain dalam Negara menganut system demokrasi aspirasi masyarakat merupakan awal segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Banyak metode atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat di desa lompad dapat dilihat BPD mempunyai beberapa metode efektif yang diterapkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, antara lain ;

1. Menyelenggarakan musyawarah desa
Musyawarah desa merupakan ajang yang disiapkan oleh Negara untuk merealisasikan demokrasi di Desa. Hal ini tercantum dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa musyawarah desa minimal dilakukan sekali dalam satu tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa musyawarah desa di selenggarakan oleh BPD dengan

pesertanya terdiri dari anggota BPD, Pemerintah Desa, dan perwakilan dari setiap kelompok masyarakat Desa. Musyawarah desa merupakan forum resmi untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa, dengan berkewajiban mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa, dengan demikian aspirasi masyarakat desa dapat ditampung oleh lembaga BPD.

2. Menyediakan Rumah Aspirasi

Penyediaan rumah aspirasi untuk memudahkan masyarakat desa menyampaikan aspirasi mereka. Karena letak geografis desa yang kecil, rumah aspirasi dapat mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat desa. Rumah aspirasi dapat direalisasikan di rumah anggota BPD ataupun di Balai Desa.

3. Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa

Lembaga BPD merupakan lembaga legislative atau lembaga perwakilan yang ada di desa. Dalam cakupan pemerintahan desa sudah tentu yang diwakili adalah masyarakat desa, sebagai wakil dari masyarakat desa, Lembaga BPD harus dapat mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat. Mengingat dalam suatu desa terdiri dari berbagai golongan atau kelompok masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa harus dapat mewakili semua golongan tersebut. Pengefektifan penampungan aspirasi dalam masyarakat yang majemuk dapat dilakukan oleh BPD dengan cara berinteraksi secara langsung dengan semua golongan ataupun

kelompok masyarakat yang ada di desa supaya semua aspirasi dapat ditampung. Interaksi secara langsung oleh anggota BPD dalam menampung aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa. Dengan demikian kedekatan masyarakat desa yang terwakili dapat terjalin dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dihubungkan dengan hasil penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Lompad dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa lompad peran dari BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung dan menyalurkan aspirasi, BPD juga memberikan peran yang luas untuk partisipasi masyarakat desa lompad dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan tingkat desa khususnya dalam pembangunan di desa lompad. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini BPD Lompad telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaring aspirasi masyarakat desa lompad meskipun masih dalam masa orientasi, terbukti dengan berhasilnya BPD yang ada di desa Lompad dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa Lompad.

Kesimpulan

1. Peranan Badan Permusyawaratan dalam menjaring/menyerap aspirasi masyarakat desa lompad sangat besar. Merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam pembangunan di desa Lompad. Begitu juga dalam pelaksanaan penerapan aspirasi

masyarakat BPD desa Lompad mempunyai metode-metode yang efektif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan prioritas pembangunan sudah baik dengan selalu berlandaskan aspirasi dari masyarakat dan dalam tahap penetapan prioritas program pembangunan di desa lompad ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan menyesuaikan kondisi yang ada di desa lompad sendiri.

Saran

1. Perlunya ditingkatkan lagi koordinasi antara sesama anggota Badan Permsyawaratan Desa di Desa Lompad dalam melaksanakan tugas pokok mereka demi kemajuan pembangunan di Desa Lompad
2. Perlu adanya saling pengertian antara masyarakat dan pemerintah yang ada di Desa Lompad sehingga program yang sudah di prioritaskan bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Lompad.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cetakan kedua. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Anton M. Moeliono. (1990), KBBI, Jakarta : Depdikbud
- Ali (2000) *Strategi penelitian*. Bandung.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media, Bandung.
- Gillin dan Gillin (1954). *Cultural sociology*. A revision of an introduction to sociology. New York-Toronto : The macmillan company.
- Echols, John M and Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Husaini Usman, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Ed.2. Cetakan ketiga. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hurlock, E.B. 1979. *Personality Development*. New Delhi: Tata Mc.Graw- Hill Publishing Company Limited.
- Moejiarto Gianjar, 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Purwoko, Budi. 2008. *Buku Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling*. Surabaya: Unesa University Press.
- Reber S.A Reber, S.E (2010). *Kamus psikologi*. Yogyakarta : pustaka belajar.
- Soewignjo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- S.P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Soleman B. Taneko, 1984. Struktur dan proses social. Suatu pengantar sosiologi pembangunan, Jakarta : rajawali.
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ndaraha, Talidziduhu, 2003,
Kybernologi 2 (ilmu
pemerintahan baru) P.T Asdi
Mahasatya, Jakarta: Rineka
Cipta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Manajemen
Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta,
1991.